



P U T U S A N
Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana Anak

dengan acara pemeriksaan khusus Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **ANAK;**
2. Tempat Lahir : Suka Baru;
3. Umur/Tanggal Lahir : 13 Tahun/4 September 2009;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Anak tidak ditangkap dan tidak ditahan;

Anak didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wawan Adil pada Kantor Bantuan Hukum Bengkulu Utara yang beralamat di Jalan Fatmawati Nomor 46 B RT 07 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 8/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm tanggal 17 Juli 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Bengkulu dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm tanggal 17 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm tanggal 26 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak dengan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua Anak;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk “ VIVO Y20” dengan IMEI 1 : 864577050416454, IMEI 2 : 864577050416447 dengan warna Biru pada bagian belakang dan bewarna Hitam pada bagian depan;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone VIVO bewarna putih terdapat tulisan “ Y20 2021” pada bagian depan dan terdapat IMEI pada bagian belakang dengan nomor : IMEI 1 : 864577050416454, IMEI 2 : 864577050416447;

(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain);

4. Menetapkan agar Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman berupa pengembalian kepada orang tua Anak sebagaimana tuntutan Penuntut Umum karena Anak menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan orang tua Anak masih sanggup untuk merawat dan mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Bowo Winarso Bin Pajri (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak yang untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa, 11 April 2023 sekira pukul 24.00 WIB, Anak datang kerumah Saksi Bowo Winarso Bin Pajri di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara dengan berkata “tuk kalau ada hp tuk, aku pengen nian hp tuk kalau ada harga

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga lima ratus” dijawab Saksi Bowo “gak ada hp, hp satu satu ini lah hp aku” kemudian Anak mendengar suara alarm handphone milik Saksi Samsi Syahrianto Bin Sahrin dari dalam rumah Saksi Samsi, lalu Anak berkata kepada Saksi Bowo “ada bunyi hp” dijawab Saksi Bowo “iya ada nian bunyi hp, bunyi alarm” dan Anak berkata “yok kita cari” kemudian pada hari Rabu, 12 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB Anak dan Saksi Bowo berjalan kearah belakang rumah Saksi Samsi, lalu Anak dan Saksi Bowo melihat ventilasi pintu rumah Saksi Samsi dan Saksi Bowo berkata “aku gak muat yung coba kau aja” lalu Anak memanjat ventilasi pintu rumah Saksi Samsi dengan cara naik kepundak Saksi Bowo kemudian Anak masuk kerumah Saksi Samsi melalui ventilasi pintu rumah Saksi Samsi tersebut, setelah masuk lalu Anak melihat Saksi Samsi sedang tidur bersama istrinya lalu Anak mengambil 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y20 warna biru pada bagian belakang dan hitam pada bagian depan yang berada dipinggir kasur rumah Saksi Samsi, kemudian Anak keluar dari rumah Saksi Samsi melalui pintu belakang rumah Saksi Samsi dan Anak pergi kerumah Saksi Bowo dengan membawa 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y20 warna biru pada bagian belakang dan hitam pada bagian depan tersebut. Akibat perbuatan Anak tersebut Saksi Samsi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Putri Hijau;

- Bahwa Anak dalam melakukan perbuatan mengambil barang tersebut tidak ada meminta izin dari pemilik rumah ataupun pihak yang berwenang;
- Akibat perbuatan Anak tersebut Saksi Samsi mengalami kerugian sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bowo Winarso Bin Pajri, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 00.26 WIB di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara Saksi bersama Anak mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
 - Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO;
 - Bahwa 1 (satu) unit *handphone* tersebut milik Saksi Samsi Syahrianto karena berada di dalam rumah Saksi Syahrianto;
 - Bahwa Saksi dan Anak mengambil 1 (satu) unit *handphone* tersebut dengan cara Saksi membantu Anak masuk ke dalam rumah Saksi Samsi

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati ventilasi pintu belakang ukurannya cukup untuk dimasuki anak kecil;

- Bahwa Saksi jongkok lalu Anak naik ke pundak Saksi, setelah itu Saksi langsung berdiri sehingga Anak dapat menggapai ventilasi pintu dan dengan mudah memasuki kolong ventilasi pintu tersebut;
- Bahwa setelah Anak berhasil masuk ke dalam rumah, sekira 30 (tiga puluh) menit Saksi menunggu Anak di belakang rumah Saksi Samsi;
- Bahwa kemudian Anak keluar dari rumah Saksi Samsi melalui ventilasi tadi dan menemui Saksi kemudian Saksi dan Anak menuju pulang;
- Bahwa Anak pernah menawarkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi namun Saksi melihat rumah Samsi terlihat ramai karena tersebarnya informasi kehilangan *handphone* tersebut sehingga Saksi takut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Samsi Syahrianto Alias Buyung Bin Sahrin, di bawah sumpah dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa barang yang diambil *handphone* Android merk VIVO Y20 sebanyak 1 (satu) unit.
- Bahwa yang menjadi ciri-ciri khusus 1 (satu) unit *handphone* Android milik Saksi Pelapor tersebut adalah *handphone* Android merk VIVO Y20 dengan nomor IMEI 1 : 864577050416454, IMEI 1 : 864577050416447;
- Bahwa kejadian tersebut baru Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB yang mana pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB *handphone* tersebut terakhir kali Saksi letakan di sebelah Saksi sedangkan Saksi saat itu tidur dan kejadian tersebut terjadi di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Pelapor sendiri sedangkan pelakunya Saksi tidak mengetahuinya, namun saat ditemukan adik Saksi *handphone* tersebut ada pada Anak dan saat ditanyai Anak mengatakan *handphone* tersebut di dapat karena membeli dari Saksi Bowo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku tersebut namun setelah mengamati lokasi kejadian Saksi berpendapat bahwa pelaku masuk melalui lubang ventilasi kemudian mengambil 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi yang saat itu tergeletak di sebelah Saksi yang mana seluruh orang yang ada di rumah sedang tidur, setelah mengambil 1 (satu) unit *handphone* tersebut kemudian pelaku keluar melewati lubang ventilasi dan Saksi tidak

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan adanya bekas congkelan serta tidak ditemukan adanya kerusakan di pintu dan di jendela dan Saksi Pelapor tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh pelaku;

- Bahwa Saksi meletakkan 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi tersebut terakhir kali adalah di sebelah kasur tempat Saksi tidur pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB lalu pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB 1 (satu) unit *handphone* Android tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa situasi di lokasi kejadian saat itu adalah di dalam rumah, malam hari, serta ada 5 (lima) orang di dalam rumah yang saat itu sudah tidur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dikemanakan oleh pelaku 1 (satu) unit *handphone* Android;
- Bahwa Anak mengatakan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit *handphone* android tersebut dibeli dari Saksi Bowo seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada Saksi sebelum mengambil 1 (satu) unit *handphone* android milik Saksi Pelapor tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* Android tersebut adalah dibelikan oleh ibu mertua Saksi secara tunai dalam kondisi baru pada tahun 2021 dengan harga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian materi yang Saksi alami adalah sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 00.26 WIB di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara Anak bersama Saksi Bowo mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* tersebut milik Saksi Samsi Syahrianto karena berada di dalam rumah Saksi Syahrianto;
- Bahwa Anak dan Saksi Bowo mengambil 1 (satu) unit *handphone* tersebut dengan cara Saksi Bowo membantu Anak masuk ke dalam rumah Saksi Samsi melewati ventilasi pintu belakang ukurannya cukup untuk dimasuki anak kecil;
- Bahwa Saksi Bowo jongkok lalu Anak naik ke pundak Saksi Bowo, setelah itu Saksi Bowo langsung berdiri sehingga Anak dapat menggapai ventilasi pintu dan dengan mudah memasuki kolong ventilasi pintu tersebut;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak berhasil masuk ke dalam rumah, sekira 30 (tiga puluh) menit Saksi Bowo menunggu Anak di belakang rumah Saksi Samsi;
- Bahwa kemudian Anak keluar dari rumah Saksi Samsi melalui ventilasi tadi dan menemui Saksi Bowo kemudian Saksi Bowo dan Anak menuju pulang;
- Bahwa Anak pernah menawarkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Bowo namun Saksi Bowo menolaknya;
- Bahwa Anak mendapatkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dari ibu Anak yang Anak minta pada hari rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 06.30 WIB dengan alasan ingin membeli handphone;
- Bahwa tujuan Anak mengambil *handphone* karena Anak ingin seperti anak-anak lain yang memiliki *handphone*;
- Bahwa Anak dan Saksi Bowo mengambil *handphone* tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan pemilik *handphone* yaitu Saksi Samsi;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti apapun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* android merk " VIVO Y20" dengan IMEI 1 : 864577050416454, IMEI 2 : 864577050416447 dengan warna biru pada bagian belakang dan berwarna hitam pada bagian depan;
2. 1 (satu) buah kotak *handphone* VIVO berwarna putih terdapat tulisan "Y20 2021" pada bagian depan dan terdapat IMEI pada bagian belakang dengan nomor : IMEI 1 : 864577050416454, IMEI 2 : 864577050416447;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 00.26 WIB di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara Anak bersama Saksi Bowo mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa barang yang diambil adalah Bahwa 1 (satu) unit *handphone* tersebut milik Saksi Syahrianto karena berada di dalam rumah Saksi Samsi Syahrianto;
- Bahwa Anak dan Saksi Bowo mengambil 1 (satu) unit *handphone* tersebut dengan cara Saksi Bowo membantu Anak masuk ke dalam rumah Saksi Samsi melewati ventilasi pintu belakang ukurannya cukup untuk dimasuki anak kecil;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Bowo jongkok lalu Anak naik ke pundak Saksi Bowo, setelah itu Saksi Bowo langsung berdiri sehingga Anak dapat menggapai ventilasi pintu dan dengan mudah memasuki kolong ventilasi pintu tersebut;
- Bahwa setelah Anak berhasil masuk ke dalam rumah, sekira 30 (tiga puluh) menit Saksi Bowo menunggu Anak di belakang rumah Saksi Samsi;
- Bahwa kemudian Anak keluar dari rumah Saksi Samsi melalui ventilasi tadi dan menemui Saksi Bowo kemudian Saksi Bowo dan Anak menuju pulang;
- Bahwa Anak pernah menawarkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Bowo namun Saksi Bowo menolaknya;
- Bahwa Anak mendapatkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dari ibu Anak yang Anak minta pada hari rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 06.30 WIB dengan alasan ingin membeli handphone;
- Bahwa tujuan Anak mengambil *handphone* karena Anak ingin seperti anak-anak lain yang memiliki *handphone*;
- Bahwa Anak dan Saksi Bowo mengambil *handphone* tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan pemilik *handphone* yaitu Saksi Samsi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, total kerugian materi yang Saksi Samsi alami adalah sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa adanya kemauan dari yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Anak bernama ANAK yang telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pemeriksaan identitas tersebut Anak lahir pada tanggal 4 September 2009, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana yaitu 12 April 2023 Anak berusia 13 tahun dan saat di hadapkan ke persidangan belum genap berusia 21 tahun. Demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Anak yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Anak, maka berdasarkan identitas tersebut, terhadapnya berlaku Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 00.26 WIB di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara Anak bersama Saksi Bowo mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO tanpa izin pemiliknya dan 1 (satu) unit *handphone* tersebut milik Saksi Syahrianto karena berada di dalam rumah Saksi Samsi Syahrianto;

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi Bowo mengambil 1 (satu) unit *handphone* tersebut dengan cara Saksi Bowo membantu Anak masuk ke dalam rumah Saksi Samsi melewati ventilasi pintu belakang ukurannya cukup untuk dimasuki anak kecil. Saksi Bowo jongkok lalu Anak naik ke pundak Saksi Bowo, setelah itu Saksi Bowo langsung berdiri sehingga Anak dapat menggapai ventilasi pintu dan dengan mudah memasuki kolong ventilasi pintu tersebut. Setelah Anak berhasil masuk ke dalam rumah, sekira 30 (tiga puluh) menit Saksi Bowo menunggu Anak di belakang rumah Saksi Samsi, kemudian Anak keluar dari rumah Saksi Samsi melalui ventilasi tadi dan menemui Saksi Bowo kemudian Saksi Bowo dan Anak menuju pulang;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO tersebut semula berada di bawah kekuasaan orang yang berhak yaitu Saksi Samsi yang terletak di dalam rumah Saksi Samsi tetapi kemudian *handphone* tersebut berpindah tempat yaitu berada di bawah kekuasaan Anak. Selain itu 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan sejumlah uang dan akibat perbuatan Anak, total kerugian materi yang Saksi Samsi alami adalah sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO adalah milik Saksi Samsi atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan Anak mengambil barang milik orang lain tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Samsi dengan tujuan Anak Anak ingin seperti anak-anak lain yang memiliki *handphone*. Perbuatan Anak tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa adanya kemauan dari yang berhak;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disebut waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan Anak mengambil mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 00.26 WIB di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, tepatnya di dalam rumah Saksi Samsi Syahrianto. Jika merujuk pada *locus* dan *tempus* kejadian, perbuatan Anak dilakukan di wilayah Bengkulu Utara yang termasuk dalam Waktu Indonesia Bagian Barat. Wilayah ini pada umumnya memiliki waktu terbit matahari sekitar pukul 06.00 WIB dan waktu terbenam matahari sekitar pukul 18.00 WIB, sehingga Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pengertian malam adalah sejak pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dilakukan pada pukul 00.26 WIB yang mana waktu tersebut masih termasuk antara pukul 18.00 WIB dan 06.00 WIB, sehingga Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak dilakukan pada waktu malam hari, sehingga elemen unsur di waktu malam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO dari dalam rumah Saksi Samsi tanpa izin ataupun persetujuan pemiliknya sehingga Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi pengertian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa adanya kemauan dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi;
Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan bersekutu apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana satu sama lain mempunyai kesadaran saling bekerjasama tersebut diwujudkan dalam perbuatan secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan Anak mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO dilakukan dengan cara bekerja sama dengan Saksi Bowo, dengan cara dengan cara Saksi Bowo membantu Anak masuk ke dalam rumah Saksi Samsi melewati ventilasi pintu belakang ukurannya cukup untuk dimasuki anak kecil. Saksi Bowo jongkok lalu Anak naik ke pundak Saksi Bowo, setelah itu Saksi Bowo langsung berdiri sehingga Anak dapat menggapai ventilasi pintu dan dengan mudah memasuki kolong ventilasi pintu tersebut. Setelah Anak berhasil masuk ke dalam rumah, sekira 30 (tiga puluh) menit Saksi Bowo menunggu Anak di belakang rumah Saksi Samsi,

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak keluar dari rumah Saksi Samsi melalui ventilasi tadi dan menemui Saksi Bowo kemudian Saksi Bowo dan Anak menuju pulang;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak termasuk sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersekutu yang mana satu sama lain memiliki kesadaran untuk saling bekerja sama untuk mencapai tujuannya yaitu mengambil barang milik orang lain, sehingga menurut Hakim unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.7. Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ketujuh mengandung unsur alternatif sehingga apabila terhadap salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ketujuh terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, untuk dapat mengambil 1 (satu) unit *handphone* VIVO tersebut, Anak masuk ke dalam rumah Saksi Samsi melewati ventilasi pintu belakang ukurannya cukup untuk dimasuki anak kecil dengan cara Saksi Bowo jongkok lalu Anak naik ke pundak Saksi Bowo, setelah itu Saksi Bowo langsung berdiri sehingga Anak dapat menggapai ventilasi pintu dan dengan mudah memasuki kolong ventilasi pintu tersebut. Setelah Anak berhasil masuk ke dalam rumah, sekira 30 (tiga puluh) menit Saksi Bowo menunggu Anak di belakang rumah Saksi Samsi, kemudian Anak keluar dari rumah Saksi Samsi melalui ventilasi tadi dan menemui Saksi Bowo kemudian Saksi Bowo dan Anak menuju pulang;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perbuatan Anak yang menggapai ventilasi tersebut termasuk kategori memanjat, dengan demikian unsur ketujuh telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Anak, setelah Hakim mencermati, pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman berupa pengembalian kepada orang tua Anak sebagaimana tuntutan Penuntut Umum karena Anak menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan orang tua Anak masih sanggup untuk merawat dan mengawasi Anak. Sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam keadaan meringankan dalam putusan ini karena tidak menyangkut pokok perbuatan Anak;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan jika Anak terbukti bersalah dalam persidangan maka Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar Anak dapat dikenai tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/wali, dengan pertimbangan:

1. Pada waktu terjadinya tindak pidana Anak masih berumur 13 tahun. "Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan" Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Anak menyesali perbuatannya dan ke depannya berjanji tidak akan melakukan tindakan yang melanggar hukum;
3. Orang tua masih sanggup mengawasi dan membina terhadap Anak agar menjadi anak yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan waktu dilakukan perbuatan atau yang kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan maupun Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Penasihat Hukum Anak untuk mengenakan tindakan kepada Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pada waktu terjadinya tindak pidana Anak masih berumur 13 tahun;
2. Perbuatan Anak dilakukan karena kemampuan berpikir Anak masih dalam taraf perkembangan dan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa dan

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Anak mengambil *handphone* karena Anak ingin seperti anak-anak lain yang memiliki *handphone*;

3. Anak belum pernah dihukum;
4. Orang tua Anak masih sanggup mengawasi dan membina Anak agar menjadi anak yang baik dan bertanggung jawab;
5. Anak ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit *handphone* android merk “ VIVO Y20” dengan IMEI 1 : 864577050416454, IMEI 2 : 864577050416447 dengan warna biru pada bagian belakang dan berwarna hitam pada bagian depan;
2. 1 (satu) buah kotak *handphone* VIVO berwarna putih terdapat tulisan “Y20 2021” pada bagian depan dan terdapat IMEI pada bagian belakang dengan nomor : IMEI 1 : 864577050416454, IMEI 2 : 864577050416447;

Terhadap barang bukti tersebut faktanya adalah barang hasil kejahatan yang merupakan milik Saksi Samsi namun masih diperlukan untuk dipergunakan dalam perkara lain sehingga haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dikenai tindakan, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua Anak;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* android merk “ VIVO Y20” dengan IMEI 1 : 864577050416454, IMEI 2 : 864577050416447 dengan warna biru pada bagian belakang dan bewarna hitam pada bagian depan;
2. 1 (satu) buah kotak *handphone* VIVO bewarna putih terdapat tulisan “Y20 2021” pada bagian depan dan terdapat IMEI pada bagian belakang dengan nomor : IMEI 1 : 864577050416454, IMEI 2 : 864577050416447;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh Farrah Yuzesta Aulia, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Arga Makmur, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Anak dengan didampingi orang tua Anak dan Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arif Budiman, S.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.